



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam web Dapodik (<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/berita>) tentang Rilis Aplikasi Dapodik Versi 2021 dan menindaklanjuti surat Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3187/J1/TI/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Tata Kelola Pendataan Pendidikan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala PAUD (TK, KB, SPS, TPA, RA)
2. Para Kepala SD
3. Para Kepala SMP
4. Para Kepala SMA
5. Para Kepala SMK
6. Para Kepala PKBM
7. Para Kepala SLB
8. Para Pengawas Sekolah
9. Para Penilik dan Pamong

Untuk :

KESATU : Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodikdasmen versi 2021 semester I Tahun Pelajaran 2020/2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2020.

KEDUA : Kepala Satuan Pendidikan menugaskan Operator Sekolah untuk melakukan verifikasi akun dengan mengakses <https://sp.datadik.kemdikbud.go.id> paling lambat tanggal 31 Oktober 2020 dengan menggunakan email aktif. Operator Sekolah yang tidak melakukan verifikasi setelah tanggal 31 Oktober 2020, maka akun tersebut akan dihapus oleh Kemdikbud dan tidak dapat mengakses dapodik.

KETIGA : Kepala Satuan Pendidikan menugaskan Tenaga Pendidik untuk melakukan verifikasi akun dengan mengakses <https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id> paling lambat tanggal 31 Oktober 2020 dengan menggunakan email aktif. Tenaga Pendidik yang tidak melakukan akun verifikasi setelah tanggal 31 Oktober 2020, maka akun tersebut akan dihapus oleh Kemdikbud dan tidak dapat mengakses berita GTK.

- KEEMPAT : Kepala Yayasan Pendidikan menugaskan Operator Yayasan untuk melakukan pendaftaran melalui Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (<https://sdm.data.kemdikbud.go.id/>) agar dapat melakukan perekaman data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baru pada sekolah induk di bawah naungan Yayasan melalui laman <https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahPTK>.
- KELIMA : Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melakukan sinkronisasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka Satuan Pendidikannya dinyatakan tidak aktif/tidak beroperasi, dan akan dilakukan *soft delete* (dihapus) dari Dapodikdasmen oleh Pusdatikomdik dan Satuan Pendidikan tersebut tidak berhak atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Agustus 2020 dan dana tunjangan sertifikasi profesi Guru.
- KEENAM : Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong secara aktif mendorong progres pengiriman dapodik serta melaksanakan validasi kebenaran data yang dikirimkan sekolah.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu
9. Kepala UPT Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta